



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 58 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 151 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan ayat (13) Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Siak.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut FORKOPIMDA adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terdiri dari Bupati Siak, Wakil Bupati Siak, Ketua DPRD Siak, Kepala Kepolisian Resor Siak, Komandan Distrik Militer 0322/Siak, Kepala Kejaksaan Negeri Siak dan Ketua Pengadilan Negeri Siak.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Siak.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
11. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Siak.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
14. Non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat Non-ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak dan Pengurus Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi.

15. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam rangka melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
16. Biaya Riil/*at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. *Lumpsum* adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat tujuan adalah tempat/lokasi kota yang menjadi lokasi perjalanan dinas.
22. Perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah.
23. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Siak untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Siak untuk kepentingan/ urusan pemerintah daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
25. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD.
26. Detasering adalah penempatan/penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
27. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
28. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
29. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
30. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
32. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran.
33. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
34. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah surat resmi yang dibuat dan dikeluarkan seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu dimana isinya menugaskan pegawai/staf untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pasal II

Ketentuan ayat (6) huruf c angka 6 dan ayat (7) huruf I Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representatif.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi yang dibayarkan
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya selain diklat penjenjangan/kepemimpinan, untuk uang harian mempedomani Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
- (5) Satuan biaya uang harian perjalanan luar daerah pada masing-masing tempat tujuan berpedoman pada standarisasi honorarium dan biaya lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yakni:
 - a. tingkat A terdiri dari:
 1. Bupati/ Wakil Bupati; dan
 2. Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ FORKOPIMDA;
 - b. tingkat B terdiri dari:
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C terdiri dari:
 1. Pejabat Eselon III;
 2. Pejabat Eselon IV;
 3. ASN Golongan IV;
 4. ASN Golongan III terdiri dari PNS Golongan III dan PPPK Kelas 9 Keatas;
 5. ASN Golongan II terdiri dari PNS Golongan II dan PPPK Kelas 5 Keatas; dan
 6. ASN Golongan I, PPPK PW dan Non ASN.
- (7) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 2;
 - b. bagi Ketua/Wakil Ketua DWP Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 1;

- c. bagi Pengurus/Anggota DWP Daerah disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 2;
- d. bagi Pengurus/Anggota TP-PKK Daerah, Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kepala Kampung disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 2;
- e. bagi anggota TP-PKK Kecamatan, ketua TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4;
- f. bagi anggota TP-PKK Kampung/Kelurahan disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5;
- g. bagi pimpinan BPD, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 4;
- h. bagi perangkat Kampung, anggota BPD dan masyarakat umum disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c angka 5; dan
- i. bagi Non-ASN disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas ASN golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 6.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Februari 2026**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Februari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 58